

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan perbankan syariah di dunia sekarang ini mengalami peningkatan yang pesat khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya islam seperti di Indonesia. Perkembangan tersebut secara langsung juga menambah marak kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Produk-produk perbankan syariah sudah menjadi produk yang cukup diminati oleh lembaga keuangan islam untuk melayani para nasabah. Produk-produk yang sudah banyak dihasilkan oleh perbankan syariah seperti; *mudharabah*, *musyarokah*, *murabahah*, *ijarah*, *wadiah* dan sebagainya. Salah satu produk perbankan islam yang berkembang adalah produk *ijarah* atau sewa (*leasing*). *Ijarah* adalah bagian dari keuangan islam yang berperan besar dalam pembangunan dan *ijarah* telah digunakan sebagai salah satu alat bank islam yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat islam.

Secara konseptual praktek *ijarah* dipahami sebagai suatu perjanjian pertukaran di mana satu pihak menikmati keuntungan dari pihak yang lain dalam pengembalian untuk pertimbangan pada pelayanan pengembalian dan penggunaan aktiva (Shariff, 2003). Perjanjian *ijarah* adalah perjanjian dalam penggunaan keuntungan atau pelayanan pengembalian untuk kompensasi (Kharofa dalam Shariff, 2003). Di Indonesia dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (*manfaat*) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam konteks studi keuangan islam, *ijarah* bisa didefinisikan sebagai suatu proses pemetikan hasil dari properti utama yang ditransfer ke orang atau pihak lain dalam pertukaran untuk persewaan (Hairetdinov dalam Shariff, 2003). Dari beberapa definisi sekarang ini *ijarah* yang muncul dari dunia islam sama menyerupai praktek persewaan yang ada di dunia komersial. Dengan demikian, persewaan berkembang menjadi metode keuangan penanaman modal yang penting dalam tahun terakhir (Martin dalam Shariff, 2003).

Transaksi *ijarah* merupakan sebagai suatu aktivitas jual beli dalam islam, tetapi tidak sampai berlanjut menjadi model keuangan (Al-Hathal dalam Shariff, 2003). Industri persewaan islam berkembang pesat di banyak negara karena hasil produk mudah ditemukan dengan permintaan yang pasti, di mana hal ini tidak terkover dalam persewaan secara konvensional dengan model pilihan pada pinjaman bank tradisional. Transaksi *ijarah* mempunyai banyak keuntungan untuk beberapa proyek investasi, diantaranya permintaan biaya untuk pembelian mesin-mesin atau aktiva tanpa penawaran beberapa jaminan. Dari sini, alat-alat *ijarah* memungkinkan beberapa proyek untuk mencegah pembekuan modal pada waktu pembelian aktiva.

Dalam penambahannya resiko dan pertanggungjawaban kepemilikan dalam *Ijarah* bergantung dengan yang menyewa (Hairetdinov dalam Shariff, 2003). Aktiva yang disewakan adalah resiko yang menyewa selama masa

sewa. Beberapa kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh faktor-faktor diluar kontrol pemilik ditanggung oleh penyewa. Bagaimanapun pemilik bertanggung jawab mengganti kerugian penyewa untuk beberapa kerusakan aktiva yang disewakan yang disebabkan oleh beberapa kesalahan pemakaian atau kelalaian pemilik sewa. Dengan demikian, pemilik sewa harus selalu memikul biaya belanja untuk menjaga agar aktiva sewa tetap dalam kondisi yang baik (Hairetdinov dalam Shariff, 2003). Tetapi dalam contoh lain pihak-pihak dalam perjanjian sewa setuju bahwa kegiatan pemeliharaan pokok menjadi tanggung jawab penyewa dan waktu pemeliharaan sebagian diserahkan kepada pemilik sewa seperti yang telah dipertimbangkan secara reguler dan bisa dimungkinkan untuk disesuaikan dengan harga sewa. Tanggung jawab pemeliharaan aktiva sewa dalam teori *ijarah* harus dibagi oleh kedua belah pihak baik pemilik sewa maupun penyewa.

Al-Hathal dalam Shariff (2003) mengungkapkan bahwa ada beberapa perbedaan antara sewa secara konvensional dengan perjanjian *ijarah*, jadi diasumsikan bahwa pernyataan keuangan untuk transaksi *ijarah* berbeda dari yang ada dalam sistem sewa secara konvensional. Dalam perbankan islam harus ada standar yang mengatur, agar dalam pengelolaan keuangan islam sesuai dengan syariat islam. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai standar keuangan untuk institusi keuangan Islam, telah ditunjuk sebagai acuan standar keuangan untuk praktek-praktek islam seperti transaksi *ijarah* itu sendiri. Dalam penelitian terdahulu

... diteliti oleh Shariff (2003) yang menguji tingkat kepatuhan

penerimaaan standar keuangan islam untuk aplikasi transaksi *ijarah* di Lembaga Keuangan Islam di Malaysia , menyatakan bahwa lembaga keuangan islam di Malaysia belum seluruhnya menerapkan standar keuangannya sesuai dengan standar keuangan yang di keluarkan dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) sebagai standar keuangan islam. Jadi hasil penelitian yang dilakukan Shariff (2003) menyatakan bahwa standar keuangan dari AAOIFI untuk *ijarah* belum dijadikan standar wajib atau acuan untuk diterapkan di Lembaga Keuangan Islam.

Ada bagian pertimbangan terbesar dalam penelitian sistem keuangan islam secara umum. Tetapi, literatur yang secara spesifik membahas tentang perjanjian *ijarah* sangat sedikit dan terbatas. Dengan sedikitnya literatur menjadi petunjuk untuk keperluan penelitian lebih lanjut dalam topik penelitian ini. Penulis terdorong untuk mempelajari *ijarah* dan bisa melengkapi kekurangan studi keuangan dalam laporan *ijarah* oleh jurnal akademik sedikitnya literatur-literatur yang tulis dengan topik *ijarah* adalah alasan yang menyebabkan jarang munculnya jurnal akademik perjanjian *ijarah*. Alasan yang paling fundamental adalah masih mudanya kancah panggung bank Islam dan keuangan islam sebagai perbandingan dengan keuangan konvensional.

Perkembangan bank-bank Islam dan lembaga keuangan syariah sekarang ini didukung oleh kreasi struktur keuangan, dimana merefleksikan penerimaan substansi dari gambaran dasar perjanjian *ijarah*. Praktik *ijarah*

telah digunakan sebagai salah satu alat bank Islam yang pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini perbankan syariah harus mempunyai suatu pedoman untuk mengatur dalam pengelolaan keuangannya. Standar keuangan untuk perbankan syariah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan bukan kebutuhan yang sementara waktu.

Di Indonesia produk pembiayaan *ijarah* sudah banyak dikelola oleh lembaga keuangan syariah dan standar yang mengatur untuk transaksi *ijarah* terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No.59) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar yang dibuat tahun 2002 ini sebagai pedoman dalam akuntansi keuangan perbankan syariah di Indonesia. Karena standar keuangan ini belum lama dan produk *ijarah* yang masih berkembang maka kemungkinan standar yang dibuat untuk mengatur perbankan syariah belum diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dengan ini penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang praktik *ijarah* dan mengukur tingkat kelayakan penerimaan standar dari PSAK No. 59 untuk transaksi *ijarah* pada Lembaga Keuangan Syariah Di Yogyakarta.

Oleh karena itu dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan judul: **“PRAKTIK AKUNTANSI TRANSAKSI IJARAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI YOGYAKARTA “**

B. PERUMUSAN MASALAH

Apakah praktik akuntansi transaksi *ijarah* pada Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 59 (PSAK No. 59) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah praktik akuntansi transaksi *ijarah* pada Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta telah sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomer 59 (PSAK No. 59).

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini, diharapkan dapat diambil manfaat:

1. Bidang Teoritis
 - a. Dengan penelitian ini dapat membuktikan penerapan PSAK No. 59 dalam praktik akuntansi transaksi *ijarah* pada Lembaga Keuangan Syariah Di Yogyakarta.
 - b. Sebagai tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan serta media aplikasi dari teori-teori yang telah penulis dapatkan selama dibanku perkuliahan, serta menambah ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah.
 - c. Dengan penelitian ini dapat mengetahui perkembangan perbankan syariah dalam mewujudkan perbankan syariah yang memiliki

akuntabilitas yang tinggi dan menambah wawasan bagi khalayak umum dalam perkembangan ekonomi islam.

2. Bagi Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemahaman tentang praktik akuntansi dalam transaksi *ijarah*.
- b. Dapat dijadikan informasi dasar penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk penulisan skripsi khususnya bidang akuntansi dan bidang ekonomi pada umumnya.